



P U T U S A N

NOMOR 1474/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ya'qub
Tempat lahir : Sumenep
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sema RT. 001 RW. 003 Kelurahan/Desa
Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten
Sumenep Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal
11 Februari 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama
1. Dr. ROHMAN HAKIM SH., MH., 2. PRASETYO KALIANDA, S.H., 3. H.
ADAM M.H. SABTU, SH. 4. H. MAHFUD, SH. Para Advokat dan Konsultan
hukum "Lembaga Mediasi Konflik Indonesia" yang beralamatkan di Jalan
Raya Wonokromo Nomor 9 lantai 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 September 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
1474/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 7 Desember 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal
7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan
Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 8
Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Lamongan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;
- Atau :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YA'QUB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan *"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YA'QUB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YA'QUB dengan pidana denda sebesar $2 \times \text{Rp. } 212.742.000,- = \text{Rp. } 425.484.000,-$ (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY



hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 159 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 318.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang terdiri dari :
 - 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang merek Flash Bold.
 - 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang Flash Mild.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2) 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro Max Imei 358598934513616.

Dirampas Untuk Negara

- 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV beserta kunci kontak.
- 4) 1 (satu) buah stnk nomor 14946153.D nomor polisi B 1755 NOV a.n pt. Mitra Pinasthika Mustika Rent.

Dikembalikan Kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk Melalui Terdakwa Ya'qub.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 8 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa YA'QUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 425.484.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 159 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 318.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang terdiri dari :
 - 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang merek Flash Bold.
 - 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang Flash Mild.

Dimusnahkan

1. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro Max Imei 358598934513616.

Dirampas Untuk Negara



2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV beserta kunci kontak.

3. 1 (satu) buah stnk nomor 14946153.D nomor polisi B 1755 NOV a.n PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent.

Dikembalikan Kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk Melalui *Terdakwa* Ya'qub.

6. Membebaskan kepada *Terdakwa* membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

II. Lamongan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum *Terdakwa* pada tanggal 22 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya;

III. Memori banding tertanggal 20 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 Nopember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum *Terdakwa* pada tanggal 30 Nopember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya;

IV. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2023 dan kepada Penasihat Hukum *Terdakwa* dengan surat batuan/delegasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 414/W.14.U.30/Hk.01.03/XI/2023;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan memohon sebagaimana tututannya tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor 01/LAMON/08/2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 8 Nopember 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 8 Nopember 2023, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY



- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY



Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 8 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. dan Haryono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

t.t.d.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)